**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
**SEKRETARIAT JENDERAL**
**SATKER LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.17 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110
Telp (021) 3505128 ext 1723, Fax : (021) 3522163

KEPUTUSAN

DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 17/KEP-LPMUKP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LANGSUNG OLEH PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR

LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakses proses pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) secara sistematis langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu membuat petunjuk teknis mengenai proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP Langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-LPMUKP/2017, ketentuan lebih lanjut mengenai proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP langsung kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan ini diatur dalam Keputusan

Direktur LPMUKP tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP Langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP Langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 100/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 991);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1533);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 154);

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP.710/ KMK.05/2016 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN-KP/KP.430/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PER-LPMUKP/2017 tentang Penyusunan Peraturan/Keputusan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan;

10. Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-LPMUKP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Langsung kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN LANGSUNG OLEH PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis (Juknis) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, merupakan acuan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dalam mengajukan proposal permohonan untuk mengelola dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebagai penguatan modal terhadap usahanya.

KETIGA : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila, dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2017

DIREKTUR
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SATKER LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

SYARIF SYAHRIAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 17/KEP-LPMUKP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN LANGSUNG OLEH PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan (LPMUKP) adalah Satuan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan dana bergulir berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sektor kelautan dan perikanan (UMKM-KP). Atas pertimbangan khusus dan sangat selektif, LPMUKP dapat memberikan akses penguatan permodalan secara langsung bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Penyaluran dana bergulir langsung kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan diyakini memberikan keuntungan yaitu dapat mengurangi biaya yang timbul dari pengelolaan dana bergulir di tingkat UMKM-KP. Selain itu, dengan adanya pola penyaluran tersebut, diharapkan LPMUKP dapat menumbuhkan wirausaha baru (*new entrepreneur*). Implikasinya, LPMUKP dapat melakukan penyaluran dana bergulir langsung kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP Langsung kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan telah menjelaskan pula tentang panduan penyaluran yang diawali dengan pengajuan proposal dari Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan hingga proses pencairan dan pengembalian dana bergulir LPMUKP yang diterima oleh Pelaku Usaha tersebut.

Proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan menjadi titik awal penilaian kelayakan dari Pelaku Usaha untuk dapat disalurkan dana bergulir LPMUKP. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin praktek tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dari LPMUKP untuk melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, perlu disusun sebuah petunjuk teknis mengenai penyusunan proporsal tersebut.

Petunjuk Teknis Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP Langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ini akan memberikan penjelasan teknis dari format pengajuan proposal tersebut. Petunjuk teknis ini diharapkan pula menjadi panduan administratif bagi Analis Kredit LPMUKP untuk melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk mengelola dana bergulir LPMUKP.

## B. PENGERTIAN

1) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

2) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;

3) Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga;

4) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat LPMUKP adalah Satuan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan mengelola dana bergulir

yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan;

5) Pejabat Pengelola BLU LPMUKP terdiri dari Pimpinan BLU LPMUKP, yang selanjutnya disebut Direktur LPMUKP; Pejabat Keuangan BLU LPMUKP, yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko LPMUKP; dan Pejabat Teknis BLU LPMUKP, yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha dan Kepala Divisi Perencanaan dan Umum LPMUKP;

6) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

7) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

8) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

9) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat UMKM-KP, adalah Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan yang memenuhi salah satu Jenis Usaha yang Dibiayai oleh LPMUKP;

10) Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

11) Pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha di bidang kelautan dan perikanan;

12) Pinjaman adalah penyediaan dana oleh kreditur kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan;

13) Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh kreditur kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah;

14) Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan oleh kreditur;

15) Pendampingan adalah kegiatan mendampingi penerima pinjaman atau pembiayaan LPMUKP dalam menjalankan kegiatan usahanya, berupa pendampingan manajemen maupun teknis kepada LKM-KP serta UMKM-KP;

16) Tenaga Pendamping adalah tenaga fungsional yang ditugaskan oleh LPMUKP dan/atau Lembaga Pendamping untuk melakukan kegiatan pendampingan.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini secara umum dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP. Lebih jauh pula, Juknis ini menjadi acuan setiap unit kerja di lingkungan LPMUKP dalam menilai kelengkapan dokumen dan kelayakan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk dapat mengelola dana bergulir LPMUKP.

2) Tujuan

Penyusunan Juknis ini memiliki sejumlah tujuan antara lain:

a) Memastikan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dapat menyusun proposal yang lengkap dan tepat agar dapat dilakukan penilaian teknis serta kelayakan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk mengelola dana bergulir LPMUKP;

b) Menjelaskan detail format proposal dan kelengkapan dokumen proposal yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP;

c) Memberikan panduan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk dapat menyampaikan data dan informasi yang akurat serta terkait dengan kemampuannya mengelola dana bergulir LPMUKP.

## D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini adalah ketentuan mengenai pengajuan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP Langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meliputi:

1) Bentuk Umum Proposal Pinjaman atau Pembiayaan
2) Format Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP
3) Ketentuan Penutup

# BAB II

# FORMAT PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN LANGSUNG OLEH PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

## A. BENTUK UMUM PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN

Sesuai dengan Peraturan Direktur LPMUKP Nomor 11/PER-LPMUKP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP Langsung kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, maka kita dapat mengetahui bahwa Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang dapat mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP merupakan usaha perorangan dan memiliki izin usaha sektor kelautan dan perikanan, memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau badan usaha CV, Firma, UD dan lain-lain, juga dapat berbentuk Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang ingin mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP merupakan binaan KKP/SKPD kelautan dan perikanan, binaan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan telah bermitra dengan usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun.

Kelengkapan dokumen proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP Langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terdiri dari beberapa bagian yaitu:

a. Surat permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan yang ditujukan kepada Pimpinan BLU LPMUKP; Surat permohonan ini diajukan oleh pimpinan dari pelaku usaha kelautan dan perikanan yang telah diketahui oleh Tenaga Pendamping LPMUKP;

b. Surat keterangan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota bahwa pelaku usaha tersebut adalah benar pelaku usaha yang memiliki usaha di sektor Kelautan dan Perikanan;

c. Dokumen Proposal Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP yang sekurang-kurangnya berisi tentang profil usaha, rencana bisnis penggunaan dana bergulir LPMUKP serta dilampiri dengan sejumlah dokumen pendukung.

## B. FORMAT PROPOSAL PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini akan dijelaskan format teknis dari proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP yang akan disampaikan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan kepada LPMUKP. Secara berurutan, detail format proposal tersebut adalah sebagai berikut:

**Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman atau Pembiayaan**

KOP Surat Pelaku Usaha

Nomor : .....
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Pengajuan [Pinjaman atau Pembiayaan]*

Kepada Yth.
Pimpinan BLU LPMUKP
di
Jakarta

Dengan hormat,
Bersamaan dengan surat ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah pengurus yang bertindak dan mewakili atas nama Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan .....

Nama : .....
No. Telp/Hp : .....
Alamat : .....
Jabatan : [Ketua/Direktur Utama]*

Nama : .....
No. Telp/Hp : .....
Alamat : .....
Jabatan : [Sekretaris/Komisaris Utama]*

Bermaksud mengajukan permohonan [pinjaman/pembiayaan]* kepada Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebesar Rp ..... (Terbilang .....) dengan jangka waktu ..... bulan dengan sistem angsuran ..... (Bulanan/Triwulan/Kuartal/Semester). Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan sejumlah dokumen yang terdiri dari:

1. Surat Keterangan SKPD/UPT yang menangani urusan kelautan dan perikanan
2. Dokumen proposal yang termasuk didalamnya profil dan data pendukung lainnya

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

....., .....20...
Hormat Kami,
[Pengurus/Dewan Direksi]*
.....

[Ketua/Direktur Utama]* [Sekretaris/Komisaris Utama]*

..... .....

Mengetahui,
Tenaga Pendamping LPMUKP

.....

Ket:
* Pilih yang sesuai

**1. Surat Keterangan SKPD/UPT-KKP**

KOP Surat SKPD/UPT-KKP*

Surat Keterangan

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : ..... |
| NIP | : ..... |
| Pangkat/Gol. Ruang | : ..... |
| Jabatan | : ..... |

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa

| | |
|---|---|
| Nama Usaha | : ..... |
| Alamat | : ..... |
| Nama [Ketua/Direktur]* | : ..... |

Bahwa ..... adalah benar Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang menjalankan kegiatan usaha produktif di sektor kelautan dan perikanan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20..
Kepala [Nama SKPD/UPT-KKP]*
[Kabupaten/Kota]* .....

.....
NIP. .....

Ket:
* Pilih yang sesuai

**2. Format Proposal Permohonan Pinjaman atau Pembiayaan Langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan**

Proposal Permohonan Pinjaman atau Pembiayaan sekurang-kurangnya berisi:

1. Profil Pelaku Usaha yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. Sejarah pembentukan;
   b. Informasi umum;
   c. Kelembagaan;
   d. Aktivitas usaha;
2. Keterangan Teknis Operasional Usaha terkait permohonan pinjaman atau pembiayaan sekurang-kurangnya memuat:
   a. Produk;
   b. Permodalan usaha;
   c. Aspek usaha;
   d. Pinjaman yang diterima dari pihak ketiga;
3. Rencana Bisnis Pengelolaan Dana Bergulir LPMUKP yang membahas tentang rencana penggunaan pinjaman atau pembiayaan LPMUKP oleh Pelaku Usaha;
4. Lampiran Proposal Pinjaman atau Pembiayaan yang terdiri dari:
   a. Daftar anggota;
   b. Daftar nominatif (khusus bagi pelaku usaha yang akan mengalokasikan kepada binaannya);
   c. Daftar jaminan yang akan digunakan beserta salinannya (*fotocopy*);
   d. Daftar riwayat hidup pengurus, pengawas serta pengelola usaha;
   e. Surat pernyataan *Personal Guarantee* (jika ada);
   f. Surat pernyataan dari seluruh pengurus usaha tidak memiliki hubungan keluarga;
   g. Surat pernyataan tidak menuntut;
   h. Laporan keuangan tahun terakhir dan tahun berjalan;
   i. Salinan (*fotocopy*) Akta Pendirian/Anggaran Dasar (jika ada);
   j. Salinan (*fotocopy*) Anggaran Rumah Tangga (jika ada);
   k. Salinan (*fotocopy)* pengesahan Badan Hukum serta Akta Pembaharuannya (jika ada);
   l. Salinan (*fotocopy*) KK, KTP dan Surat Nikah (jika ada) dari pengurus, pengawas dan pengelola Usaha;
   m. Salinan (*fotocopy*) Surat Keterangan Domisili dan foto kantor/tempat usaha;
   n. Salinan (*fotocopy*) NPWP;
   o. Salinan (*fotocopy*) berita acara terakhir dan dokumen dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) (untuk badan hukum koperasi) dan salinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (untuk badan hukum PT) (jika ada);
   p. Salinan (*fotocopy*) aktivitas rekening tabungan di Bank selama 3 bulan terakhir (jika ada);
   q. Salinan (*fotocopy*) contoh surat perjanjian penyertaan modal (jika ada)
   r. Dokumen lain yang dianggap relevan dengan pengelolaan dana bergulir LPMUKP (jika ada).

**3. Daftar Anggota**

Daftar Anggota .....

| No | Nama | No. KTP | Alamat | No. Telp/HP |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

....., .....20...
[Pengurus/Dewan Direksi]*

.....

[Ketua/Direktur Utama]* [Sekretaris/Direktur]* [Bendahara/Direktur]*

..... ..... .....

Ket:

* Pilih yang sesuai

**4. Daftar Nominatif Binaan**

Daftar Nominatif Binaan
pada Usaha .....

| No | Nama | No. KTP | Alamat | No. Telp/ HP | Jenis Usaha | Pemanfaatan Modal Usaha | Lama waktu menjadi binaan | Jumlah Karyawan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

....., .....20...
Pengurus

.....

[Ketua/Direktur Utama]* [Sekretaris/Direktur]* [Bendahara/Direktur]*

..... ..... .....

Mengetahui,
Tenaga Pendamping LPMUKP

.....

Ket:
* Pilih yang sesuai
* Jika jumlah binaan calon debitur LPMUKP lebih dari 20 orang, maka dapat diringkas dalam bentuk jumlah kumulatif dan diberikan penjelasan menurut jenis usaha kelautan dan perikanan
* Pada saat pencairan, Pelaku usaha memberikan daftar definitif binaan calon debitur LPMUKP

**5. Daftar Jaminan**

Daftar Jaminan

| No. | Jenis Dokumen Jaminan | Nomor Dokumen | Nama Pemilik | Nama Dalam Dokumen | Taksiran Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| dst | | | | | |

[Ketua/Direktur Utama]* [Sekretaris/Direktur]* [Bendahara/Direktur]*

..... ..... .....

Mengetahui,

Tenaga Pendamping LPMUKP

.....

**6. Daftar Riwayat Hidup**

Daftar Riwayat Hidup

I. Data Pribadi

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nama | : | ..... |
| 2. | Jenis Kelamin | : | ..... |
| 3. | Tempat/Tanggal Lahir | : | ..... |
| 4. | Kewarganegaraan | : | ..... |
| 5. | Alamat Rumah | : | ..... |
| 6. | Alamat Kantor | : | ..... |
| 7. | Nomor KTP/Paspor | : | ..... |
| 8. | NPWP | : | ..... |
| 9. | Telp. Kantor/Selular (HP) | : | ..... |
| 10. | *Email* | : | ..... |

II. Riwayat Pendidikan Terakhir

| Tingkat Pendidikan | Institusi | Tahun |
|---|---|---|
| | | |

III. Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

| No | Tahun | Penyelenggara | Topik dan Uraian Singkat |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

IV. Riwayat Pekerjaan

| No. | Riwayat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan |
|---|---|---|
| | | |

V. Uraian Penghargaan yang Pernah Dicapai dan Relevan

| No. | Jenis Penghargaan | Tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., .....20..

.....

**7. Surat Pernyataan**
***Personal Guarantee***

KOP Surat Pelaku Usaha

Surat Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : [Ketua/Direktur Utama]*
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : [Sekretaris/Direktur]*
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : [Bendahara/Direktur]*
Nomor KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ..... dengan Badan Hukum No. ..... dan Akta Perubahan No. ..... (bila ada), berkedudukan di ..... , menyatakan bahwa kami bertanggungjawab atas [pinjaman atau pembiayaan]* dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dan bersedia untuk:

1) Menggunakan [pinjaman atau pembiayaan]* dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sesuai peruntukkannya;
2) Menjamin kelancaran pembayaran angsuran [pinjaman atau pembiayaan]* dana bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP);
3) Menandatangani *personal guarantee*.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., .....20..
[Pengurus/Dewan Direksi]
.....

| [Ketua/Direktur Utama]* | [Sekretaris/Direktur]* | [Bendahara/Direktur]* |
|---|---|---|
| Materai 6000 | | |
| ..... | ..... | ..... |

Ket:
* Pilih yang sesuai

**8. Surat Pernyataan**
**Tidak Memiliki Pertalian Keluarga**

KOP Surat Pelaku Usaha

Surat Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : [Ketua/Direktur Utama]*
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : [Sekretaris/Direktur]*
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : [Bendahara/Direktur]*
Nomor KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ..... dengan Badan Hukum No. ..... dan Akta Perubahan No. ..... (bila ada), berkedudukan di ..... menyatakan bahwa kami tidak memiliki hubungan pertalian keluarga sampai dengan derajat kesatu.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta segala akibat yang mungkin timbul dari surat pernyataan ini adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.

....., .....20..
[Pengurus/Dewan Direksi]*
.....

| [Ketua/Direktur Utama]* | [Sekretaris/Direktur]* | [Bendahara/Direktur]* |
|---|---|---|
| Materai 6000 | | |
| ..... | ..... | ..... |

Ket:
* Pilih yang sesuai

**9. Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut**

KOP Surat Pelaku Usaha

Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan : [Ketua/Direktur Utama]*
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : [Sekretaris/Direktur]*
Nomor KTP :
Alamat :

Nama :
Jabatan : [Bendahara/Direktur]*
Nomor KTP :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan ..... dengan Badan Hukum No. ..... dan Akta Perubahan No. ..... (bila ada), berkedudukan di ..... Dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan ini, kami menyatakan tidak akan menuntut berupa apapun, atas dasar dan dalih apapun terhadap LPMUKP, jika proposal permohonan [pinjaman/pembiayaan]* yang kami ajukan ini tidak mendapatkan persetujuan sesuai dengan usulan yang kami sampaikan..

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., .....20..
[Pengurus/Dewan Direksi]*
.....

| [Ketua/Direktur Utama]* | [Sekretaris/Direktur]* | [Bendahara/Direktur]* |
|---|---|---|
| Materai 6000 | | |
| ..... | ..... | ..... |

Ket:
* Pilih yang sesuai

# BAB III

# KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan panduan dalam pengusulan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP Langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Dalam penyusunan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir LPMUKP Langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, kelengkapan persyaratan mengikuti pengaturan yang ada pada petunjuk teknis ini.

Jika terjadi kesalahan penulisan (*typo error*) dan/atau kesalahan yang tidak bersifat material dari penyusunan proposal pinjaman atau pembiayaan, dan/atau kurangnya kelengkapan administratif, maka Analis Kredit LPMUKP dapat melakukan klarifikasi atas kesalahan tersebut. Apabila terjadi ketidaksesuaian teknis antara proposal dengan kondisi aktual di lapangan, keputusan LPMUKP tentang persetujuan atau penolakan terhadap proposal yang diajukan oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan bersifat final.

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

---

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2017

DIREKTUR
LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SATKER LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

YARIF SYAHRIAL